



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Rina Rosalina Girsang
Tempat, Tanggal lahir : Muara Bungo, 09 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Km. 04 Bogorejo RT 003 RW 003, Kelurahan
Tebing Tinggi Kab Tebo;

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 6 November 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 6 November 2019, di bawah Register Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- ☐ Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Robertson Girsang (Ayah) dan Nusmeulina Sipayung (Ibu) Berdasarkan akta nikah No 477/26/Cs/K-1997 dan Surat Kelahiran Klinik Permata "Ayumas"
- ☐ Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Tanggal Lahir dan Nama Ayah pada Akta pemohon yaitu Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1509-LT-21072011-0005, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada Tanggal 22 Oktober 2019, Tanggal Lahir Tertulis,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Maret (The Ninth Of March) yang sebenarnya Sembilan April (The Ninth Of April), Serta Nama Ayah Tertulis Robertson T Girsang yang sebenarnya Robertson Girsang

- ☐ Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan penulisan Tanggal Lahir dan Nama Ayah dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.
- ☐ Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon untuk itu memohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir dan nama ayah pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 1509-LT-21072011-0005, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada Tanggal 22 Oktober 2019, Tanggal Lahir Tertulis, Sembilan Maret (The Ninth Of March) yang sebenarnya Sembilan April (The Ninth Of April), Serta Nama Ayah Tertulis Robertson T Girsang yang sebenarnya Robertson Girsang.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509014903970001 atas nama Rina Rosalina Girsang,
diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1509012907090001 atas nama Kepala Keluarga Robertson T. Girsang,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 477/26/Cs/K-1977, tanggal 15 Juli 1997 atas nama pasangan suami istri Robertson Girsang dengan Nusmeulina Sipayung,
diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomnor 1509-LT-21072011-005 tanggal 22 Oktober 2011 atas nama Rina Rosalina Girsang,
diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar Negeri No.11/VIII Muara Tebo. I Kab. Tebo Tahun Palajaran 2008/2009 Nomor DN-10 Dd 0007027 tanggal 24 Juni 2009 atas nama Rina Rosalina Girsang,
diberi tanda P-5
6. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Tebo Kab. Tebo Tahun Palajaran 2011/2012 Nomor DN-10 DI 0023738 tanggal 2 Juni 2012 atas nama Rina Rosalina Girsang,
diberi tanda P-6
7. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Negeri 3 Kabupaten Tebo Tahun Palajaran 2014/2015 Nomor DN-10 Ma 0007769 tanggal 19 Mei 2015 atas nama Rina Rosalina Girsang,
diberi tanda P-7
8. Foto copy Ijasah Akademi Kebidanan (AKBID) Medistra Lubuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara Nomor : 154012018000583 tanggal 21 Mei 2018 atas nama : Rina Rosalina Girsang,
diberi tanda P-8
9. Foto copy surat Keterangan Kehilangan Barang dari Polsek Tebo Tengah Surat, Nomor SKET/1018/X/2019/POLSEK tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Pelapor Robertson T. Girsang;
diberi tanda P-9

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bakti Ginting

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga keponakan istri saksi;
- ☐ Bahwa Pemohon benar tinggal di Km. 04 Bogorejo RT 003 RW 003, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- ☐ Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan adanya perbedaan antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijasah Pemohon yang membedakan yaitu tanggal lahir Pemohon, dan nama orang tua Pemohon;
- ☐ Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal lahir Pemohon 9 Maret 1997 dan nama orang tua Pemohon Robertson T. Girsang, Seharusnya tanggal lahir Pemohon **9 April 1997** dan nama orang tua Laki-laki **ROBERTSON GIRSANG**;
- ☐ Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Robertson Girsang dan Nusmeulina Sipayung;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan Akte kelahiran Pemohon karena diberitahu oleh orang tua Pemohon
- ☐ Bahwa alasan perubahan dikarenakan adanya perbedaan penulisan bulan kelahiran Pemohon dan nama orang tua pada Akte Kelahiran Pemohon dengan ijasah Pemohon ;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran pemohon adalah untuk mengurus segala keperluan Pemohon ;

2. Saksi Jenda Malem :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Ibu pemohon Kakak saksi;
- ☐ Bahwa Pemohon benar tinggal di Km. 04 Bogorejo RT 003 RW 003, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- ☐ Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan adanya perbedaan antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijasah Pemohon yang membedakan yaitu tanggal lahir Pemohon, dan nama orang tua Pemohon;
- ☐ Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tertulis tanggal lahir Pemohon 9 Maret 1997 dan nama orang tua Pemohon Robertson T.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girsang, Seharusnya tanggal lahir Pemohon **9 April 1997** dan nama orang tua Laki-laki **ROBERTSON GIRSANG**;

- ☐ Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Robertson Girsang dan Nusmeulina Sipayung;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan Akte kelahiran Pemohon karena diberitahu oleh orang tua Pemohon
- ☐ Bahwa alasan perubahan dikarenakan adanya perbedaan penulisan bulan kelahiran Pemohon dan nama orang tua pada Akte Kelahiran Pemohon dengan ijasah Pemohon ;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran pemohon adalah untuk mengurus segala keperluan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Bakti Ginting dan Saksi Jenda Malem;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Rina Rosalina Girsang, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509014903970001 dan Kartu Keluarga NIK : 1509012907090001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Tebo;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar dalam surat-surat dokumen Pemohon tersebut terdapat perbedaan mengenai penulisan tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah tanggal lahir dan orang tua Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-21072011-005, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 22 Oktober 2011, tertulis tanggal lahir Pemohon 9 Maret 1997 dan nama orang tua Pemohon Robertson T. Girsang, Seharusnya tanggal lahir Pemohon **9 April 1997** dan nama orang tua Laki-laki **ROBERTSON GIRSANG**;
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus segala kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon, yang mana di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon 9 Maret 1997 dan nama orang tua Pemohon Robertson T. Girsang, sedangkan yang benar tanggal lahir Pemohon **9 April 1997** dan nama orang tua Laki-laki **ROBERTSON GIRSANG**, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka ternyata Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa "kesalahan tulis redaksional" yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa perbaikan tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut selain untuk kepentingan dari Pemohon, juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca tanggal lahir Pemohon 9 Maret 1997 dan nama orang tua Pemohon Robertson T. Girsang menjadi tanggal lahir Pemohon **9 April 1997** dan nama orang tua Laki-laki **ROBERTSON GIRSANG**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pengganti pada Akta Kelahiran No. 1509-LT-21072011-005, tanggal 22 Oktober 2011, sebagai Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh Andri Lesmana, S.H.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Joko Susilo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Joko Susilo, S.H.

Andri Lesmana, S.H.MH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00.
- Biaya Proses : Rp100.000,00.
- Panggilan : Rp300.000,00.
- Biaya PNPB : Rp10.000,00.
- Biaya Sumpah : Rp50.000,00.
- Materai : Rp6.000,00.
- Redaksi : Rp10.000,00.

Jumlah : Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)